

UPAYA KODIFIKASI HUKUM KEWARISAN SECARA BILATERAL DENGAN POLA DIFERENSIASI DALAM MASYARAKAT PLURALIS

Andi Nuzul*

Abstract

The currently applicable inheritance law in Indonesia is pluralistic in nature since it is formed collectively by adat, Islamic, and western legal systems; not to mention the diverse custom, ethnicity, and belief. Hence, codification of bilateral inheritance law that could address differences in our inheritance and kinship system is needed.

Abstrak

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia saat ini bersifat pluralistik karena disusun bersama-sama oleh hukum adat, Islam, dan Barat serta dilatarbelakangi oleh keanekaragaman adat, etnis, dan agama. Oleh karenanya, diperlukan kodifikasi hukum kewarisan secara bilateral dan bersifat diferensiasi untuk mengakomodasi pluralitas hukum kewarisan dan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia.

Kata kunci: kodifikasi hukum kewarisan, diferensiasi, masyarakat pluralis.

A. Pendahuluan

Pembangunan hukum harus dilaksanakan di atas landasan kesadaran hukum masyarakat agar produk hukum yang dilahirkan sesuai dengan perilaku hukum yang hidup di masyarakat, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo,¹ “setiap hukum yang lahir dengan melalui kesadaran bersama dari masyarakatnya akan menjadi nilai sosial yang hidup di antara mereka, pada gilirannya akan menjadi pedoman dalam berperilaku, yang dari padanya dapat dirumuskan asas-asas hukum tertentu dan lebih lanjut akan

menjadi dasar perumusan norma hukum.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah aspek utama dalam perumusan norma hukum.

Pembangunan di bidang hukum kewarisan dapat melalui pembaruan hukum, kodifikasi hukum serta unifikasi hukum. Mengaitkan tiga hal di atas dengan pembangunan bidang hukum kewarisan berdasarkan sistem bilateral pada hakikatnya merupakan tindak lanjut pembenahan sistem hukum nasional melalui perbaikan substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum.² Ketiga elemen tersebut oleh Friedman disebut

* Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dan dosen Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, Sulawesi Selatan.

¹ Nurhasan Ismail, 2006, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Ringkasan Disertasi, UGM, Yogyakarta, hlm. 3.

² Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

dengan unsur sistem hukum atau *three elements of legal system*.³

Dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional, setidaknya sejak tahun 1960-an sudah ada kebijakan dari negara agar bangsa Indonesia memiliki undang-undang hukum kewarisan. Dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960⁴ ditegaskan bahwa penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum kewarisan harus memperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain. Namun demikian, upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral memiliki permasalahan tersendiri mengingat bidang hukum ini sensitif, terutama karena terkait oleh faktor agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan efektif atau tidaknya perundang-undangan hukum kewarisan yang akan dibuat nanti. Selain faktor di atas, juga ada pengaruh atas kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang membagi penduduk ke dalam berbagai golongan yang dampaknya masih dirasakan masyarakat sampai saat ini. Akibatnya, dalam bidang hukum keperdataan terjadi pluralisme hukum.⁵ Dari penetapan hukum keperdataan yang berbeda-beda untuk berbagai golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia, maka dalam bidang hukum kewarisan pun berlaku sistem hukum kewarisan yang beragam,

yakni hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan adat.

Kemudian pada tahun 1950-an, berkembanglah satu ajaran hukum kewarisan Islam bercorak bilateral yang diperkenalkan oleh Hazairin. Menurut Hazairin⁶ bahwa “sistem hukum kewarisan bilateral adalah sistem kewarisan yang tidak membedakan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kekuatan (hak) yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari kedua orangtuanya dan kerabatnya”. Hukum kewarisan Islam yang diperkenalkan Hazairin cukup kuat pengaruhnya dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang ditandai oleh lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. Pengaruh beliau juga terasa di bidang perkembangan hukum kewarisan adat, terutama melalui jalur yurisprudensi.⁷

Saat ini hukum kewarisan bilateral banyak dibicarakan oleh para ahli hukum untuk perspektif hukum kewarisan nasional di masa akan datang, sebagaimana dapat kita lihat dalam beberapa keputusan antara lain keputusan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 28 Mei 1962, dan keputusan hasil Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 oleh BPHN bahwa, “hukum kewarisan untuk seluruh rakyat diatur secara

³ Lawrence Meir Friedman, *American Law: an Introduction*, Edisi Kedua, terj. Wishnu Basuki dengan judul, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Cetakan I, 2001, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

⁴ TAP MPRS No. II/MPRS/1960, Lampiran A. No. 402 ayat (38) huruf c nomor 2 dan 4.

⁵ G. H. S. L. Tobing, “Pengaturan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Nasional”, *Majalah BPHN*, No. 1, 1989, hlm. 27.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, Cetakan I, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 193.

⁷ Purwoto, S. Gandasubrata, “Perkembangan Hukum Waris Menurut Yurisprudensi”, dalam *Simposium Hukum Waris Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN pada 10-12 Pebruari 1983*, Jakarta, hlm. 121.

bilateral-individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral untuk golongan Islam yang memerlukannya.” Selain itu, terdapat juga beberapa seminar nasional yang kemudian menghasilkan naskah akademik peraturan perundang-undangan hukum kewarisan dan rumusan asas-asas hukum kewarisan nasional, di antaranya adalah hasil seminar nasional pada tahun 1987 dan hasil Simposium Hukum Kewarisan Nasional dalam Era Pembangunan oleh BPHN pada tanggal 1-2 November 1989.⁸ Terakhir pada tahun 1995, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk tim perumus Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Kewarisan, yang kemudian melahirkan Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Kewarisan Nasional Tahun 1995.

Pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral adalah upaya menciptakan sistem hukum kewarisan yang seragam bagi seluruh rakyat yang asas-asas hukumnya diambil atau digali dari asas-asas hukum kewarisan dari ketiga sistem hukum kewarisan yang masih berlaku, yakni hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan KUH Perdata.⁹

Alasan pertimbangan pembentukan hukum kewarisan dengan sistem bilateral antara lain disebabkan adanya kecenderungan perubahan sistem kekerabatan masyarakat unilateral (patrilineal dan matrilineal) yang mengarah pada keke-

batan parental. Perubahan kecenderungan tersebut mempengaruhi praktik pewarisan masyarakat yang tadinya bersifat satu arah menjadi mengalami perubahan menuju pewarisan bilateral. Alasan faktor kesetaraan gender, demokratisasi, dan hak asasi manusia turut mempengaruhi perubahan tersebut baik dari segi sistem kekerabatan masyarakat maupun perubahan pada sistem hukum kewarisannya, di samping faktor pendidikan, agama, dan ekonomi keluarga. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam bidang penemuan hukum, dinamika yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap kecenderungan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan masyarakat sangat kuat mengarah pada sistem bilateral.

Jika kita menelaah realitas di lapangan dari ketiga sistem hukum kewarisan yang ada dalam kelompok masyarakat, ternyata telah terjadi penyimpangan dalam praktik pelaksanaan pembagian harta warisan, baik dalam hukum kewarisan menurut KUH Perdata, Islam, dan adat. Itulah sebabnya Rahmadi Usman¹⁰ membuat kesimpulan bahwa kalangan umat Islam dewasa ini seakan-akan tidak lagi melaksanakan hukum kewarisan Islam sebagaimana mestinya. Penyimpangan yang sama juga terjadi pada hukum kewarisan menurut KUH Perdata dan adat, karena harta warisan tidak dibagi sama banyaknya antara bagian ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan tertentu dari pewaris. Akibatnya, ada ahli waris

⁸ Rumonda Nasution, 1992, *Harta Kekayaan Suami Isteri dan Kewarisannya*, BPHN, Jakarta, hlm. 65-75.

⁹ G. H. S. L. Tobing, *Loc. Cit.*

¹⁰ Rahmadi Usman, 2003, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 9.

mendapatkan bagian harta warisan karena dengan pertimbangan untuk permodalan, ada karena untuk pendidikan, atau ada yang dibantu dalam membayar utang melalui harta warisan. Cara-cara pembagian demikian ini diduga kuat dilakukan dengan kesadaran dari pewaris meskipun tidak berdasarkan atas ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai uraian dalam latarbelakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka diajukan pertanyaan, “Apakah upaya kodifikasi hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, mengingat sifat kekerabatan masyarakat Indonesia serta keadaan sistem hukum kewarisannya yang bercorak pluralistis?”

B. Pembahasan

1. Sifat Kekerabatan Masyarakat Indonesia dan Keadaan Hukum Kewarisannya

a. Sifat Kekerabatan Masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistis dalam arti luas, baik dari segi jumlah etnis/suku, sistem kekerabatan, hukum, maupun agama. Dalam sub bahasan ini, pembahasan diarahkan pada kemajemukan sistem kekerabatan yang dimiliki masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan pluralisme hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan yang majemuk yaitu masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental. Kemajemukan sistem kekerabatan masyarakat tersebut, menurut Bushar Muhammad,¹¹ berawal dalam alam pikiran masyarakat Indonesia yang meyakini adanya “ibu asal” bagi masyarakat matrilineal, dan “bapak asal” bagi masyarakat patrilineal. Gabungan di antara keduanya melahirkan masyarakat yang memiliki kekerabatan parental. Namun demikian, pendapat ini masih patut ditelusuri kebenarannya mengingat faktanya ketiga sistem kekerabatan yang ada tetap masih eksis di masyarakat sampai saat ini.

Otje Salman¹² menyebutkan bahwa, “sistem kekerabatan terbentuk dengan melalui faktor-faktor genealogis”. Akibatnya dalam lapangan hukum kekeluargaan masyarakat Indonesia adalah bersifat pluralis, misalnya dalam lapangan hukum kewarisan. Hukum kewarisan adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal inilah yang selanjutnya memengaruhi sistem hukum kewarisan masing-masing masyarakat.¹³

Koentjaraningrat berpendapat¹⁴ bahwa prinsip garis keturunan patrilineal adalah menghitung hubungan kekerabatan melalui garis bapak. Sebagai akibat dari prinsip garis

¹¹ Rumonda Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹² H. R. Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cetakan I, Alumni, Bandung, hlm. 118.

¹³ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cetakan I, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

keturunan ini, hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan yang telah kawin akan keluar dari lingkungan keluarganya semula, (lingkungan patrilinealnya) kemudian masuk menjadi keluarga pihak suami.¹⁵ Bentuk kekeluargaan yang bersifat patrilineal ini terdapat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor, dan Bali.¹⁶

Kekeluargaan yang bersifat keibuan atau sistem kekerabatan matrilineal hanya terdapat di Minangkabau. Menurut Koentjaraningrat,¹⁷ prinsip garis keturunan keibuan dihitung melalui garis kekerabatan orang-orang wanita saja. Juga diungkapkan Hilman Hadikusuma¹⁸ bahwa sistem matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu, sehingga kedudukan wanita (isteri) lebih menonjol dari kedudukan pria (suami). Sebagai akibatnya, menurut susunan kekerabatan ini pihak yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan.¹⁹ Suami pun tidak masuk dalam keluarga isteri, tetapi tetap berada dalam klan keluarga semula serta tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.²⁰

Bentuk kekerabatan kebapak-ibuan (parental) merupakan bagian terbesar dari budaya hukum masyarakat Indonesia,²¹ seperti yang berlaku di daerah-daerah

Jawa, Madura, Sumatera, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.²² Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan adalah susunan kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) dan pihak perempuan (ibu), sehingga tidak ada perbedaan antara suami dan isteri atau antara anak perempuan dan anak laki-laki perihal kedudukan mereka dalam keluarga masing-masing.²³ Oleh karenanya, bentuk susunan kekerabatan demikian menjadikan²⁴ si suami sebagai anggota keluarga si isteri, demikian juga si isteri menjadi anggota keluarga si suami. Dengan demikian apabila dirunut, suatu perkawinan akan melahirkan dua cabang kekerabatan sehingga baik orang-orang tua maupun anak-anak keturunan dalam setiap keluarga pasti mempunyai dua cabang kekerabatan, yaitu dari ayah dan ibu.

Hazairin²⁵ juga memberikan pandangannya mengenai hal ini dengan mengambil contoh dalam masyarakat parental Jawa. Keturunan dalam masyarakat Jawa tidak hanya melalui anaknya yang laki-laki dan anaknya yang perempuan, tetapi juga diteruskan ke keturunan selanjutnya yang lahir baik dari cucu perempuan maupun cucu laki-laki, tidak peduli apakah cucunya

¹⁵ G. H. S. L. Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan II, Sumur, Bandung, hlm. 16.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹⁸ Rasyid Ariman, 1988, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

¹⁹ G. H. S. L. Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 27.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

²¹ Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Cetakan I, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 174.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 17.

²³ G. H. S. L. Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 30.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

²⁵ Hazairin, 1976, *Hendak ke Mana Hukum Islam*, Cetakan III, Tinta Mas, Jakarta, hlm. 5-6.

itu lahir dari anaknya yang perempuan atau dari anaknya yang laki-laki.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kekerabatan yang bersistem parental memiliki susunan kekeluargaan yang senantiasa menempatkan anggota keluarganya yang terdiri atas suami (bapak), isteri (ibu), dan anak-anaknya (laki-laki dan perempuan) dalam kedudukan yang setara atau sama di dalam memperoleh hak-haknya. Bahkan “praktik pewarisan pada kelompok kekerabatan masyarakat ini mengenal bentuk pewarisan penggantian tempat atau *plaatsvervulling*.”²⁶

Pluralisme hukum dalam kajian akademik bukan merupakan wacana yang benar-benar baru. Dari lapangan empirik, konsep ini sesungguhnya telah dijalankan secara alamiah oleh kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, baik pada masa prakolonial, kolonial, maupun pascakolonial. Bangsa Indonesia merupakan perpaduan berbagai ragam bahasa, etnis, budaya, kekayaan alam yang tertata dalam sistem sosial lokalistik. Oleh karena itu, tidak sukar bagi kita untuk menemukan literatur, khususnya lingkup kajian ilmu sosial dan hukum mengenai perkembangan tertib sosial masyarakat di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa dikatakan²⁷ bahwa seluruh wilayah negara Indonesia merupakan surga bagi kegiatan kajian mengenai praktik konsep pluralisme hukum. Namun demikian, kontrol efektif semasa pemerintahan Orde Baru atas cara berpikir pluralistik

menghambat perkembangan pemikiran tersebut. Tidak hanya itu, kita juga terbentur dinding besar positivisme hukum yang menjadi *mainstream* dalam kurikulum mata pelajaran pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.

Konsep mutakhir dari pluralisme hukum dinamakan “pluralisme hukum baru.”²⁸ Pluralisme hukum baru tidak lagi melihat secara dikotomi antara hukum negara dengan hukum adat, dan hukum lokal serta hukum agama. Tetapi kesemuanya itu lebih diposisikan sebagai relasi interaktif, kompetitif, dan saling memengaruhi satu sama lain. Karenanya dalam situasi konflik misalnya, para aktivis diharapkan mampu menemukan jalan keluar dengan menggali Sumber Daya Hukum Masyarakat.

Konsep pluralisme hukum menunjukkan adanya perkembangan baru,²⁹ yaitu memberi perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan atau saling memengaruhi (*interdependence, interfaces*) antara berbagai sistem hukum. Independensi yang dimaksud adalah terutama antara hukum internasional, nasional, dan hukum lokal, sehingga kajian yang berkembang dalam antropologi hukum, mulai melihat bagaimanakah kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional memberi pengaruh atau bersinggungan dengan sistem hukum dan kebijakan di tingkat nasional, dan selanjutnya memberi imbas kepada sistem hukum dan kebijakan di tingkat lokal dengan memerhatikan kearifan budaya (kearifan lokal) yang majemuk tadi.

²⁶ G. H. S. L. Tobing, *Loc. Cit.*

²⁷ Andri Akbar, et. al., 2005, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Cetakan I, HuMa, Jakarta, hlm. iii.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

²⁹ *Ibid.*

b. Keadaan Hukum Kewarisan

1) Hukum kewarisan adat

Di dalam lingkungan hukum kewarisan adat dikenal tiga macam sistem kewarisan yaitu, sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual, sekalipun di antara ketiga sistem kewarisan tersebut dalam kenyataannya ada yang bersifat campuran.³⁰

Sistem kewarisan kolektif tidak memperbolehkan para ahli waris memiliki harta peninggalan secara pribadi: mereka hanya diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan, atau mengolah dan menikmati hasilnya, (misalnya *tanah dati* di Ambon yang diurus oleh kepala *dati*, atau *ganggam bauntuik* di Minangkabau). Pada sistem ini, pada umumnya terdapat harta peninggalan yang berasal dari harta leluhur yang disebut harta pusaka.

Sistem kewarisan mayorat adalah suatu sistem hukum kewarisan adat di mana harta tidak terbagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua. Terhadap harta ini hanya melekat status hak pakai serta hak mengolah dan memungut hasil. Penguasaan oleh anak tertua diikuti dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya (pria dan wanita) hingga mereka dapat berdiri sendiri. Misalnya di daerah Lampung, yang dikenal dengan adat *pepaduan*, seluruh harta peninggalan jatuh pada anak tertua laki-laki yang disebut anak *punyimbang*. Hal sama juga terjadi di Irian Jaya (Papua) dengan anak

mayorat laki-lakinya. Di daerah Semendo Sumatera Selatan, harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut dengan *tunggu tubang* (penunggu harta) namun didampingi dengan *payung jurai* sebagai mayorat wanita.

Pada sistem kewarisan individual, harta warisan dibagikan kepada kerabat dan dapat dimiliki secara perseorangan dengan hak milik. Sistem kewarisan ini berlaku di kalangan masyarakat parental, hukum kewarisan barat (KUH Perdata), maupun di hukum kewarisan Islam.

2) Hukum kewarisan Islam

Sesungguhnya dalam hukum kewarisan Islam pun banyak ajaran yang dapat ditemukan, seperti ajaran hukum kewarisan *Ahlu Sunnah Waljamaah* dan ajaran hukum kewarisan Syiah. Di dalam ajaran hukum kewarisan *Ahlu Sunnah Waljamaah* sendiri terdapat empat mazhab atau aliran yaitu, mazhab Syafii, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Masyarakat muslim Indonesia menganut hukum kewarisan Islam menurut *Ahlu Sunnah Waljamaah* dan terutama yang paling dominan dianut adalah ajaran kewarisan berdasarkan mazhab Syafii.³¹

Selain dari hukum kewarisan Islam di atas, dalam masyarakat Islam Indonesia sejak tahun 1950³² terdapat ajaran hukum kewarisan yang bercorak bilateral. Hukum kewarisan bilateral ini pertama kali diperkenalkan oleh Hazairin dan dalam per-

³⁰ Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hlm. 212-213.

³¹ Idris Ramulyo, 1994, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (Edisi Revisi), Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

³² *Ibid.*

kembangannya cukup besar pengaruhnya hingga saat ini. Sistem hukum kewarisan bilateral inilah kenyataannya yang akan dikembangkan menuju pembentukan hukum kewarisan nasional. Misalnya untuk sekarang ini telah ada satu Kompilasi Hukum Kewarisan Islam Indonesia berdasarkan KHI yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang bercorak bilateral.

3) Hukum kewarisan KUH Perdata

Bidang hukum kewarisan di dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab XII sampai Bab XVII, Pasal 830-1130. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang di dalamnya meliputi hukum kewarisan dinyatakan berlaku di Indonesia (saat itu Hindia-Belanda) oleh Pemerintah Belanda sejak 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman tanggal 30 April 1847, *Staatsblad* Nomor 23. Adapun di Belanda sendiri *Burgerlijk Wetboek* mulai berlaku sejak 1838.

Hukum kewarisan menurut KUH Perdata³³ semula hanya berlaku bagi golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*) yang dinyatakan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (I.S.) ayat (2) sub a, yang pada pokok menjelaskan bahwa terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya. Kemudian pada perkembangan berikutnya, melalui ketentuan Pasal 131 I.S. jjs. S. 1917:129; S. 1924:556; dan S. 1925:92, maka hukum

kewarisan menurut KUH Perdata tersebut berlaku juga bagi golongan

1. Orang-orang Timur Asing Tionghoa; dan
2. Orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa, namun hanya untuk perkara pewarisan berdasarkan testamen, sedangkan pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*) tidak berlaku.

Melalui Pasal 13 I.S. ayat (4) yang diperkuat dengan S. 1917:12 kemudian *staatsblad* ini diubah dengan S. 1926:360 yaitu, *Regeling op de Vrijwillige Onderwerping aan het Europeesch Privaatrecht*. *Staatsblad* tersebut memberi jalan bagi orang-orang bumiputera secara perseorangan untuk memberlakukan atasnya hukum kewarisan menurut KUH Perdata dengan jalan menghapuskan keberlakuan hukum adat terhadap dirinya, kemudian menundukkan diri kepada KUH Perdata.³⁴

Sebenarnya bagi orang Indonesia asli, penundukan diri secara sukarela pada KUH Perdata dapat menimbulkan berbagai kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu timbul sebagai akibat perbedaan sifat kekerabatan dan nilai-nilai budaya serta kepercayaan orang Indonesia asli yang tercermin di dalam hukum adat dengan sistem kekerabatan yang diatur dalam KUH Perdata, terutama sekali bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal.

³³ Safioedin Asis, 1990, Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetboek, Cetakan VII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

³⁴ Soepomo, 1997, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Cetakan XV, PT Pradnya Paramita, hlm. 124. Lihat pula Safiodin Asis, *Op. Cit.*, hlm. 9.

2. Kesesuaian antara Sistem Kodifikasi Diferensiasi dengan Sistem Hukum Kewarisan yang Beragam dalam Masyarakat Pluralis

Kodifikasi hukum kewarisan diharapkan adalah bersifat bilateral karena kodifikasi dalam bentuk demikian sejalan dengan sistem kekeluargaan parental yang umumnya dianut masyarakat. Oleh karenanya, dalam Pasal 12 huruf F Keputusan Badan Perencana LPHN tertanggal 28 Mei 1962 disebutkan bahwa “sistem hukum kewarisan nasional diatur secara bilateral, dan sistem hukum kewarisan seperti ini searah dengan pembangunan hukum kekeluargaan nasional yang bersifat parental.”

Sistem hukum kewarisan bilateral adalah sistem hukum kewarisan yang tidak mendasarkan ketentuannya pada sistem kekerabatan unilateral atau berdasarkan klan, melainkan mendasarkan pada masyarakat yang menganut kekerabatan parental. Sistem hukum kewarisan bilateral menempatkan garis kerabat ibu sama kuatnya dengan garis kerabat ayah dalam menghubungkan pewaris dengan ahli waris sehingga memberi kedudukan yang sama antara ayah dan ibu sebagai pewaris terhadap anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Sistem kodifikasi hukum kewarisan bilateral harus pula bersifat diferensiasi, yakni adanya kesatuan hukum dengan cara merumuskan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan berlaku bagi semua golongan. Namun di satu sisi, tetap ada ketentuan yang rumusan hukumnya bersifat khusus dan akan berlaku hanya pada golongan tertentu dalam masyarakat. Jadi menyerupai kodifikasi UU 1/1974 tentang Perkawinan.

Di samping itu, kodifikasi hukum kewarisan secara diferensiasi sejalan dengan posisi dan kedudukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan, serta sistem kekerabatan yang berlaku namun dalam bingkai wawasan nasional.

Dengan demikian, kodifikasi hukum kewarisan secara diferensiasi berperan sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Fungsi kodifikasi demikian merupakan perwujudan dari teori Roscoe Pound, di mana hukum berkedudukan sebagai “*a tool of social engineering*”. Juga merupakan manifestasi teori Friedman mengenai pembangunan sistem hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kodifikasi hukum kewarisan berdasarkan sistem bilateral sudah menjadi kebutuhan, setidaknya jika dilihat dari dua alasan, yakni dari alasan politis dan alasan ilmiah.

a. Alasan Politis

Pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral merupakan amanat perundang-undangan sejak tahun 1960 melalui TAP MPRS Nomor II Tahun 1960 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Badan Perencana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (BP-LPHN) pada tahun 1962 atau sekarang BPHN. Keputusan itu mengeluarkan ketentuan mengenai hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan yang rumusan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Asas-asas hukum kekeluargaan yang bersifat parental. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem parental, yang diatur dengan undang-undang dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.

2. Sistem hukum kewarisannya diatur secara bilateral (Pasal 12 huruf f): “Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya”.³⁵

b. Alasan Ilmiah

Bushar Muhammad³⁶ mengatakan, bahwa ditinjau dari sudut ilmiah dalam menuju kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan berdasarkan sistem bilateral, maka dapat diamati melalui 3 alasan, yaitu: 1) alasan atas asas hukum adat; 2) alasan atas asas hukum Islam; dan 3) alasan sosiologis. Akan tetapi dalam rangka untuk mengelaborasi pembentukan hukum kewarisan berdasarkan sistem bilateral, maka belumlah cukup jika pertimbangannya hanya pada tiga alasan ilmiah di atas, tanpa memasukkan pertimbangan fakta dan kedudukan hukum kewarisan KUH Perdata yang masih berlaku dan dipedomani di pengadilan. Oleh karenanya kajian secara ilmiah dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral, ditambahkan satu alasan lagi yakni alasan atas asas hukum kewarisan KUH Perdata.

1) Alasan Atas Asas Hukum Adat

Seperti diketahui, Indonesia menganut tiga sistem kekerabatan, yakni matrilineal, patrilineal, dan parental. Akan tetapi dua dari tiga sistem kekerabatan ini (matrilineal dan patrilineal) cenderung mengalami perkembangan mengikuti bentuk dan susunan

kekerabatan parental. Kecenderungan perkembangan tersebut didukung beberapa fakta³⁷ seperti berikut ini:

- a) masyarakat dan sistem keibuan di Minangkabau cenderung menuju ke masyarakat bilateral karena dewasa ini ada tendensi ke arah masyarakat yang parental berasaskan keluarga/*gezin*. Lapangan hukum perkawinan di Minangkabau menunjukkan pertumbuhan dalam tiga tahap (perkawinan bertandang/eksogami; perkawinan menetap; dan perkawinan bebas). Dua dari tiga sistem perkawinan tersebut merupakan pertumbuhan dari bentuk perkawinan yang pertama, kemudian berkembang ke arah perikehidupan yang lepas dari ikatan-ikatan klan dan adat istiadat serta lepas pula dari ikatan-ikatan harta pusaka/ekonomi. Dengan menunjuk satu peristiwa perkawinan yang terkenal, lalu kemudian mempengaruhi bidang hukum kewarisan bagi masyarakat Minangkabau, adalah perkawinan dr. Muchtar di tahun 1920-an. Menariknya dari perkawinan ini, karena akhirnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak mereka, dengan mengesampingkan semua orang yang semula diperkirakan akan menuntut untuk menjadi ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku bagi masyarakat keibuan.
- b) Masyarakat atau sistem masyarakat kebabakan, juga kuat menuju ke arah sistem parental dengan mengamati

³⁵ Pasal 12 huruf a dan f Keputusan Badan Pembinaan-LPHN Tahun 1962.

³⁶ Bushar Muhammad, 2006, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia Menuju ke Sistem Bilateral-Parental (Pandangan Sosiologis-Yuridis)*, Cetakan I, PT Pradnya Paraminta, Jakarta, hlm. 123.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 124-125.

contoh-contoh yang terjadi, misalnya pada masyarakat Batak, di sana lambat laun asas patrilineal yang hampir ditinggalkan menuju kehidupan keluarga yang bilateral sifatnya, yang dari hari ke hari bertambah kuat mengimbangi pengaruh bapak, terlebih bagi masyarakat Batak yang hidup dalam perantaraan. Akibatnya, dalam lapangan hukum kewarisan terjadi perubahan (tendensi) ke arah sistem bilateral sehingga anak perempuan ikut mendapat harta karena dinilai dari segi tanggung jawab dan keselamatan (perlindungan) sebagai anggota keluarga yang tidak ada bedanya dengan anak laki-laki. Begitu pula pada daerah-daerah lain yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, cenderung menuju ke arah sistem hukum kewarisan bilateral seperti di daerah Bali, Ambon dan Nias.

- c) Masyarakat parental (kebapak-ibuan) dengan mengambil contoh berdasarkan rumpun atau *tribe* di Kalimantan, yang semula lebih cenderung hidup berkelompok dalam satu rumah besar (*lamin*). Juga cenderung berubah menuju ke arah masyarakat parental yang berbasis keluarga. Kini kehidupan berkumpul ini lambat laun pecah atau buyar, malahan menurut Mallinckrodt,³⁸ pecahnya kehidupan berumpun itu didorong oleh pengaruh perkembangan ekonomi dalam arti yang luas (*ekonomiseringsproces*), atau oleh Soepomo disebut sebagai *verindividualiseringsproces* atau *proces*

van verzakelijking en verwestering.

2) Alasan Atas Asas Hukum Islam

Sebagai kenyataan, penduduk terbesar Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dan fakta ini kuat mempengaruhi kehidupan ber hukum masyarakat sehingga bagi daerah-daerah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka di bidang hukum kewarisan adatnya sedikit banyaknya mendapat pengaruh dari hukum kewarisan Islam. Keadaan yang demikian itu direspon oleh peradilan, seperti pada Yurisprudensi MA Nomor 190/K/Sip tertanggal 20 September 1960 mengenai kasus hukum kewarisan yang diajukan dari Makassar. Yurisprudensi tersebut melahirkan kaidah hukum, bahwa "Mahkamah Agung menganggap sebagai hal yang nyata di seluruh Indonesia bahwa, dalam hal warisan pada hakekatnya berlaku hukum adat di daerah yang pengaruh agama Islam kuat, sedikit banyaknya mengandung unsur-unsur hukum Islam".

Sandaran sistem hukum kewarisan bilateral adalah Alquran³⁹ yang menegaskan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari ibu dan bapaknya serta kerabatnya, mereka berhak mendapatkan bagian harta warisan sesuai jumlah yang telah ditentukan. Begitu pula suami dan isteri saling mewaris. Dalil-dalil dimaksud menghendaki ditegakkannya hak-hak bagi anak laki-laki dan anak perempuan serta hak suami dan isteri.

3) Alasan Atas Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata

Semula, hukum kewarisan KUH Perdata hanya bagi kelompok masyarakat keturunan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 124-125.

³⁹ QS. An-Nisa' ayat 7, 11, dan 12.

Eropa dan yang dipersamakan dengannya, namun belakangan hukum kewarisan ini diberlakukan secara luas dalam lingkungan masyarakat dan berlaku sebagai hukum positif sehingga dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum dan asas-asas hukumnya masih relevan untuk dikaji dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral.

Dari fakta-fakta hukum yang di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan mengalami perkembangan menuju pada sistem hukum kewarisan bilateral.

4) Alasan sosiologis

Sudah menjadi kenyataan bahwa bidang hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat mengalami perubahan yang dipicu dari berbagai faktor. Dikemukakan Bushar Muhammad,⁴⁰ bahwa:

Atas alasan sosiologis dalam masyarakat, membawa dan mempengaruhi keadaan dan kecenderungan masyarakat Indonesia menuju ke arah sistem bilateral. Keadaannya dipengaruhi dari faktor-faktor pendidikan; peran-tauan/migrasi dalam arti luas; faktor hidup berdasar sistem keluarga serumah tangga; faktor ekonomi; industrialisasi, teknologi, hidup di kota-kota besar; dan lain-lain.

Berbagai faktor pemicu atas perubahan dari sistem kekerabatan yang tadinya mendasarkan diri pada klan lambat laun menjadi lebih terbuka, dan akhirnya mempengaruhi sendi-sendi pokok susunan masyarakat dan sistem kekeluargaan yang

berlaku ke arah masyarakat parental. Perubahan secara sosiologis ini, menurut Bushar Muhammad⁴¹ ditandai dengan beberapa hal berikut ini:

1. perkembangan kawin semenda bertandang menjadi kawin menetap dan akhirnya berbentuk kawin bebas pada masyarakat matrilineal;
2. terjadinya perkawinan antara suku yang bersifat nasional;
3. lunturnya prinsip mamak-kemanakan dan berganti menjadi bapak-anak dalam masyarakat matrilineal;
4. berperannya *gezin* yang terdiri bapak/suami-ibu/isteri dan anak;
5. menipisnya pengaruh harta pusaka dan kuatnya pengaruh harta keluarga dalam kehidupan berkeluarga;
6. janda bukan lagi barang warisan (*levirat*) dalam masyarakat patrilineal; dan
7. endogami yang melanda dalam masyarakat unilateral di pesisir selatan Minangkabau, Indrapura, dan Bali menunjukkan frekuensi yang tinggi.

3. Teori-Teori Hukum yang dapat Dijadikan Landasan dalam Upaya Kodifikasi Hukum Ke-warisan

Pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral berkaitan langkah legislasi melalui kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan. Dalam referensi dikatakan bahwa⁴² kodifikasi dan unifikasi hukum, bukan saja untuk mencapai

⁴⁰ Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 128.

⁴¹ Rumonda Nasution, *Loc. Cit.*

⁴² Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

kepastian hukum, keseragaman hukum serta penyederhanaan hukum. Namun juga “sebagai pedoman politik hukum bagi pemerintah dalam menghadapi tugas membina hukum nasional.”⁴³

Beberapa teori hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dan penuntun dalam melihat kemungkinan mewujudkan kodifikasi hukum kewarisan, sebagai berikut:

a. Teori Gustav Radbruch

Radbruch dalam teorinya mengatakan bahwa, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁴ Ketiga nilai hukum ini menurut Radbruch⁴⁵ adalah nilai dasar hukum atau disebut pula tiga ide dasar hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dalam mencapai tujuan hukum, dan prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya kepastian hukum.

b. Teori Roscoe Pound

Roscoe Pound⁴⁶ berpendapat bahwa hukum adalah sarana pembaruan masyarakat atau *law as a tool of social engineering*. Dengan teorinya tersebut Roscoe Pound⁴⁷ selanjutnya menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial dapat disempurnakan melalui usaha manusia yang dilakukan secara cendekia, dan mengang-

gap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan serta mengarahkan usaha itu.

Pendapat Roscoe Pound di atas ditanggapi oleh Satjipto Rahardjo⁴⁸ dengan mengatakan bahwa pembaruan hukum masyarakat sebagai kebijakan di bidang pembangunan hukum, hendaknya diletakkan pada dua fungsi yaitu:

- 1) sebagai suatu usaha untuk memperbarui hukum positif sendiri agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian pembaruan hukum positif pada tingkat perkembangannya yang mutakhir disebut sebagai modernisasi hukum;
- 2) sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.

c. Teori Lawrence M. Friedman

Teori Sistem hukum dari Friedman juga dapat digunakan sebagai alat analisis dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional dengan sistem bilateral. Friedman⁴⁹ menjelaskan bahwa sistem hukum memiliki tiga unsur, yaitu struktur hukum; substansi atau materi hukum; dan budaya hukum. Penggunaan teori Friedman, untuk

⁴³ R. Subekti, “Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan Datang”, Majalah BPHN, 1992, hlm. 102.

⁴⁴ Achmad Ali, 1996, Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum, Cetakan I, Yasrif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam, Cetakan I, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 19.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, hlm. 150.

⁴⁸ Ibid, hlm. 227.

⁴⁹ Lawrence, M. Friedman, Op. Cit., hlm. 7-8.

mendukung teori Roscoe Pound, terutama penekanannya pada fungsi sistem hukum kewarisan sebagai kontrol sosial. Karena menurut Friedman,⁵⁰ sistem hukum sebagai bagian dari sistem sosial menjadi kontrol sosial sehingga semua sistem yang lain kurang lebih menjadi sekunder atau berada di bawah sistem hukum.

d. Teori Paul Scholten

Teori Paul Scholten tentang kesadaran hukum disebut *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn*. Menurut Paul Scholten,⁵¹ kesadaran hukum masyarakat adalah dasar sahnya hukum positif dan tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Sebagai pencetus atas teori ini, Paul Scholten selanjutnya berpendapat⁵² bahwa, kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum. Untuk di Indonesia faktor kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam pembangunan sistem dan politik hukum, dan kesadaran hukum menjadi salah satu asas pembangunan nasional.⁵³

e. Teori Carl von Savigny

Carl von Savigny dari mazhab sejarah dan kebudayaan dalam pandangannya mengatakan, "*Das Recht wird nicht gemacht, est und wird mit dem volke.*"⁵⁴ Jadi menurut Savigny, hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama

masyarakat sebagai *living law*. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, serta menjadi pedoman bagi anggota masyarakat dalam berperilaku.

Teori Savigny dikembangkan di Indonesia oleh Soepomo dengan mengambil hukum adat sebagai standar. Menurut Soepomo,⁵⁵ hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat serta bersifat dinamis dan tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Upaya kodifikasi hukum kewarisan yang tergolong pluralis adalah langkah yuridis terhadap perkembangan kebutuhan hukum kewarisan masyarakat dengan sistem bilateral melalui pola kodifikasi dan unifikasi secara diferensiasi. Materi hukumnya bersumber dari hukum kewarisan Islam; dan hukum kewarisan adat dengan mempertimbangkan perkembangan hukum kewarisan pada masyarakat patrilineal dan matrilineal; serta terhadap hukum kewarisan KUH Perdata yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nasional serta dinamika yurisprudensi Mahkamah Agung.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan I, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 338.

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2008, "Kesadaran Hukum Sebagai Landasan untuk Memperbaiki Sistem Hukum", <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kesadaran-hukum-sebagai-landasan-untuk.html>, diakses pada 9 Juni 2008.

⁵³ H. R. Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁵⁴ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan IX, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

⁵⁵ Soepomo, 1997, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Kodifikasi hukum kewarisan adalah menekankan kesatuan hukum melalui ketentuan-ketentuan hukumnya, yang selain bersifat umum dan berlaku bagi semua golongan, juga terdapat ketentuan-ketentuan hukumnya yang bersifat khusus, dan berlaku hanya pada golongan tertentu. Oleh karenanya, norma hukumnya, ada yang bersifat mengikat (*dwingend recht*) bagi semua golongan, dan ada juga bersifat mengatur saja (*regelend recht*) yang pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing kelompok.

Kodifikasi hukum kewarisan secara bilateral menguatkan kedudukan pewaris dari garis kerabat ibu sama kuatnya dengan garis kerabat bapak dalam menghubungkan ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dengan pewaris. Kedudukan ahli waris sama dengan yang berlaku dalam sistem hukum kewarisan masyarakat yakni didasarkan pada faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan. Mewarisnya seseorang ditentukan melalui sistem penderajatan atau kelompok keutamaan, sehingga ahli waris yang derajatnya lebih dekat dari pewaris menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris, kecuali jika terjadi penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*).

Dari segi struktur hukum, kodifikasi hukum kewarisan akan mengakomodasi lembaga-lembaga hukum kewarisan tertentu, seperti BHP, hibah, wasiat, atau *legitieme portie*, wasiat *wajibah*, serta penggantian tempat. Kemudian dari segi budaya hukumnya, dapat mencerminkan nilai-nilai hukum dan kearifan budaya bangsa, terbentuk di atas landasan asas keadilan; kesederhanaan; kepastian hukum;

manfaat; musyawarah; individual-parental; keseimbangan; pewarisan diatur menurut hukum yang berlaku bagi pewaris; serta asas religius. Asas-asas hukum tersebut sejalan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan nilai-nilai demokrasi, serta tidak bertentangan dengan kepercayaan agama masyarakat. Dari asas-asas hukum tersebut melahirkan norma hukum kewarisan dengan sistem bilateral secara terbuka. Artinya tetap dimungkinkan pengambilan dan pemberlakuan norma-norma hukum pewarisan yang bersifat satu arah (unilateral) dari masyarakat patrilineal dan masyarakat matrilineal sebagai pengecualian dari sistem pewarisan bilateral sepanjang masih menjadi kesadaran hukum bagi penganutnya.

2. Saran

Hendaknya kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi agama, adat istiadat, dan sistem kekerabatan, serta kemajemukan dari sistem hukum kewarisan itu sendiri diperhatikan secara sungguh-sungguh, mengingat hukum kewarisan merupakan bidang hukum yang berkaitan erat dengan faktor-faktor di atas. Oleh karena itu, faktor yang bersifat memudahkan maupun yang bersifat membatasi upaya pembentukan hukum kewarisan nasional dipertimbangkan agar undang-undang hukum kewarisan nasional nantinya sungguh-sungguh diterima dalam kehidupan bersama masyarakat. Selanjutnya, pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral perlu mengikuti kodifikasi UU 1/1974, yakni secara diferensiasi.

Pemerintah bersama DPR dalam mengambil keputusan membentuk hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem

bilateral, tidak berbuat seakan-akan di dalam masyarakat Indonesia belum ada sistem hukum kewarisan yang berlaku. Oleh karenanya materi hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan menurut KUH Perdata menjadi bahan

utama di samping yurisprudensi. Perlu pula dimanfaatkan hasil-hasil penelitian, seminar dan naskah akademis hukum kewarisan selama ini untuk memperkaya materi hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan I, Akademika Presindo, Jakarta.
- Akbar, Andri, 2005, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Cetakan I, HuMa, Jakarta.
- Ali, Achmad, 1996, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan I, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, Cetakan I, Ekonisia, Yogyakarta.
- Ariman, Rasyid, 1988, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Friedman, Lawrence Meir, *American Law: an Introduction*, Edisi Kedua, terj. Wishnu Basuki dengan judul, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Cetakan I, PT Tatanusa, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Hazairin, 1976, *Hendak ke Mana Hukum Islam*, Cetakan III, Tinta Mas, Jakarta.
- Ismail, Nurhasan, 2006, *Ringkasan Disertasi: Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, UGM, Yogyakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI., 2001, *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2000*, Sekretaris Jenderal MPR, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Bushar, 2006, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia Menuju ke Sistem Bilateral-Parental (Pandangan Sosiologis-Yuridis)*, Cetakan I, PT Pradnya Paraminta, Jakarta.
- Nasution, Rumonda, 1992, *Harta Kekayaan Suami Isteri dan Kewarisannya*, BPHN, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan II, Sumur, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Ramulyo, Idris, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdt (Edisi Revisi)*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyidi, Lili dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan IX, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Safioedin, Asis, 1990, *Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetboek*, Cetakan VII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Salman, H. R. Otje, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Cetakan XV, PT Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan I, CV Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Cetakan I, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cetakan I, PT Refika Aditama, Bandung.
- Usman, Rahmadi, 2003, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- 2. Produk Hukum/Peraturan Perundangan**
- Al Qur'anul Karim.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- 3. Jurnal/Makalah**
- Gandasubrata, Purwoto S., "Perkembangan Hukum Waris Menurut Yurisprudensi", dalam *Simposium Hukum Waris Nasional* yang diselenggarakan oleh BPHN pada 10-12 Pebruari 1983, Jakarta.
- Subekti, R., "Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang", *Majalah BPHN*, 1992, Jakarta.
- Tobing, G. H. S. L., "Pengaturan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Nasional". *Majalah BPHN*, No. 1, 1989.
- 4. Pustaka Online**
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, "Kesadaran Hukum sebagai Landasan untuk Memperbaiki Sistem Hukum", <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kesadaran-hukum-sebagai-landasan-untuk.html>, diakses pada 9 Juni 2008.